

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota adalah suatu wilayah yang akan terus-menerus tumbuh seiring berjalannya waktu baik dari segi pembangunan fisik maupun non fisik. Secara fisik kota sedikit demi sedikit terus berubah menjadi kota modern yaitu dengan dibangunnya berbagai bangunan baru yang menggantikan gedung lama. Secara non fisik yaitu pergeseran pola hidup yang agraris kepada pola hidup yang kapitalis (buruh pabrik atau berdagang). Ini terdorong oleh tuntutan perubahan dan orientasi pola kehidupan masyarakat yang semakin mengarah kepada pentingnya nilai ekonomi yang komersial.

Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2007, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Daerah perkotaan dihuni oleh penduduk yang akan semakin bertambah proporsinya sehingga permasalahan yang timbul akan semakin bertambah banyak pula. Khusus untuk negara berkembang, peningkatan jumlah penduduk perkotaan terjadi sangat cepat, karena disamping tingginya *natural growth* di daerah perkotaan itu sendiri, pengaliran penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan (urbanisasi) mempunyai andil yang sangat signifikan terhadap bertambahnya penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Walaupun beberapa kota di negara maju mengalami stagnasi mengenai jumlah penduduk dan bahkan

beberapa diantaranya mengalami *defisit*, namun secara keseluruhan memang terjadi peningkatan jumlah penduduknya. Oleh karena itu pada beberapa dekade yang akan datang penduduk dunia akan didominasi oleh penduduk perkotaan maka peranan kota-kota akan menjadi semakin penting (Yunus,2010)

Pertumbuhan kota yang pesat akibat penambahan jumlah penduduk, dan urbanisasi pada gilirannya membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana kota. Sebagai konsekuensi dari pesatnya pembangunan fisik kota adalah peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan. Hal ini menyebabkan perebutan lahan, sehingga pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal. Selain itu kendala yang tidak dapat dipandang sebelah mata adalah keberadaan ruang terbuka hijau yang terus berkurang.

Pengurangan lahan untuk ruang terbuka hijau ternyata terjadi secara sistematis yang melibatkan semua aktor pembangunan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang tidak lagi mengindahkan kebijakan pelestarian lingkungan perkotaan. Banyak masyarakat yang tidak peduli dengan kelestarian ruang terbuka hijau, mereka beranggapan bahwa kawasan lindung/RTH tidak memiliki nilai ekonomi sehingga mereka lebih sepakat dengan perubahan fungsi ruang terbuka hijau menjadi pusat jajanan, kios, pemukiman yang mana kawasan hijau yang ada pada tempat tersebut digantikan dengan beton dan baja.

Apabila masyarakat menyadari pentingnya fungsi ruang terbuka hijau, dapat dipastikan keberadaan ruang terbuka hijau dapat terjaga dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Karena banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna melestarikan lingkungan antara lain dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya dengan menanam tanaman, melestarikan hutan kota, kawasan rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga dan kawasan hijau pekarangan.

Secara proporsional, kota Medan yang memiliki luas 265,10 Km² idealnya memiliki ruang terbuka hijau sekitar 30% dari total luasan atau sekitar 79 Km² atau 7900 Ha dimana sekitar 20% luasan tersebut disediakan oleh pemerintah dan sisanya oleh swasta/masyarakat. (<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=4&jd=Kota+Medan+Butuh+Sedikitnya+780.000+Pohon&dn=20091214150021>). Menurut data dari Dinas Pertamanan Kota Medan, Ruang terbuka hijau di Kota Medan hanya seluas 19,88 Km² atau 7,5% dari luas Kota Medan yaitu 265 Km². Data tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara infrastruktur yang dibangun dengan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau.

Kota Medan terdiri dari 21 Kecamatan, didalamnya terdapat Kecamatan Medan Maimun. Di Kecamatan Medan Maimun kawasan budidaya tidak sebanding dengan kawasan lindungnya. Dapat dilihat Kecamatan Medan Maimun dengan luas wilayah 334,5 Ha dan jumlah penduduk sebesar 57.859 jiwa hanya memiliki luas total luas RTH/lahan lindung 13,851 Ha. Data tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara infrastruktur yang di bangun dengan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau. Hal ini berdampak pada lingkungan di

Kecamatan Medan Maimun itu sendiri. Rendah lahan untuk kasawan lindung/RTH mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.

Keberhasilan pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan tidak terlepas dari kesadaran warga kota terhadap fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam hal ini masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek, namun diharapkan dapat berpartisipasi sebagai subjek yang ikut memberi arah terbentuknya tata ruang hijau dalam bentuk dan skala masing-masing. Masyarakat merupakan pemegang informasi, dan usable knowledge yang amat berguna dalam pengelolaan dan pembangunan. Namun disisi lain, bisa jadi masyarakat justru turut berpartisipasi dalam menurunnya kualitas dan kuantitas RTH.

Seiring berjalannya waktu frekuensi dan intensitas “pedang bermata dua” ini juga berpotensi meningkat baik frekuensi, intensitas, maupun variasinya, akibat terus mendesaknya kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat (baik masyarakat yang sekarang ada, lokal, dan pendatang maupun penambahan penduduk pendatang). Dengan kondisi ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Maimun yang terus berkurang, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana persepsi masyarakat terhadap tentang fungsi ruang terbuka hijau dan apakah masyarakat memiliki persepsi sebagai bagian dari lembaga pengelolaan RTH di Kecamatan Medan Maimun.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah (1) perkembangan kota yang pesat menyebabkan berkurangnya lahan budidaya/ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan, (2) pemerintah sebagai penentu kebijakan kurang memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan(3) masyarakat memiliki peranan dalam pelestarian RTH dan berkurangnya RTH.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penelitian ini mencoba mengkaji persepsi masyarakat terhadap ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Penelitian ini menarik untuk diteliti mengingat pembangunan perkotaan maju begitu pesat termasuk juga di Kecamatan Medan Maimun sehingga tata ruang pembangunan juga harus memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

C. Pembatasan Masalah

Mencermati uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka agar penelitian ini terarah perlu dibatasi ruang lingkup permasalahannya. Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada persepsi masyarakat terhadap ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana sebaran ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui persebaran ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
2. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan peneliti dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
2. Memberi informasi bagi pembaca mengenai persepsi masyarakat terhadap ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan
3. Sebagai referensi dan sajian informasi bagi seluruh *stakeholder* tentang kondisi ruang terbuka hijau.
4. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Medan dalam hal menentukan kebijakan perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Medan.